

PENETAPAN - PASANGAN CALON TERPILIH

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/PL.02.7-BA/1377/2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Pemilihan Tahun 2024 .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 8 Tahun 2024; KKPU No. 1797 tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 726 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Pemilihan Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025.
- Lamp. : - hlm.